



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 25 TAHUN 2024

T E N T A N G

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KONAWE TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

RAF KOORDINASI

1 A 1 X

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
7. Peraturan Bupati Konawe Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2023 Nomor 622);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2024.

Pasal 1

Perubahan RKPD tahun 2024 meliputi pergeseran kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD tahun 2024 sebagaimana dimaksud Pasal 1, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I : pendahuluan;
 - b. bab II : evaluasi hasil triwulan II tahun 2024;
 - c. bab III : kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - d. bab IV : sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - e. bab V : rencana kerja dan pendanaan daerah;
 - f. bab VI : penutup.
- (2) Uraian secara rinci perubahan RKPD tahun 2024 sebagaimana dimaksud ayat (1) termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI

1 1 1 1

Pasal 3

- (1) Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang dianggarkan setelah ditetapkan perubahan RKPD Kabupaten Konawe tahun 2024 dan belum tercantum dalam perubahan RKPD Kabupaten Konawe tahun 2024, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perubahan RKPD Kabupaten Konawe Tahun 2024.
- (2) Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang telah dianggarkan sebelum ditetapkan perubahan RKPD Kabupaten Konawe tahun 2024 ditetapkan sebagai bahan penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Konawe Tahun 2024.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

M

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	SEKDA	P
2	Plt. Asisten ?	P
3	Kepala Bappeda	K
4	Kabag Hukum	f
5	Kabid Renstra	X

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal, 29 Juli 2024

Pj. BUPATI KONAWE,

HARMIN RAMBA

M

Diundangkan di Unaaha
pada tanggal, 29 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,

FERDINAND